



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN KAMPUNG BATIK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa melalui pendekatan partisipatif terhadap kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis, perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa batik merupakan potensi unggulan di 3 (tiga) desa di Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Kebumen dengan kemampuan membatik pada sebagian besar masyarakat yang telah ada puluhan tahun dan motifnya yang telah diakui oleh pecinta batik maka layak batik menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kebumen yang harus dikembangkan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Batik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN KAMPUNG BATIK KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Perdesaan Kampung Batik adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan komoditas utama kerajinan batik.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
19. Pelaporan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Batik di Kabupaten Kebumen.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
- b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan darisemua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.



- (7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pendekatan dan Metodologi
- 1.4 Kedudukan RPKP

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN

- 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2. Perekonomian Wilayah
- 2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia



- 2.4. Prasarana dan Sarana
- 2.5. Komoditas Unggulan
- 2.6. Model Sosial Budaya
- 2.7. Kelembagaan
- 2.8. Lingkungan
- 2.9. Permasalahan

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

- 3.1. Tinjauan Kebijakan
- 3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi
- 4.4. Program dan Kegiatan

BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

- 5.1. Produksi Barang dan Jasa
- 5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
- 5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Rekomendasi

- (4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagiak Kesatu Umum Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk :

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua TKPKP Kabupaten Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. Melakukan monitoring , evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pembangunan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui BAPPEDA tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau



- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH

Penata Tk.I

NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KAWASAN
KAMPUNG BATIK KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN KAMPUNG BATIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini telah selesai disusun.

Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan perdesaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam penyusunan RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya-tidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Kami mengharapkan, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Kedudukan RPKP	10
BAB II.....	12
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN.....	12
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi	12
2.2 Perekonomian Wilayah	16
2.3 Kondisi Sumberdaya Manusia	19
2.4 Prasarana dan Sarana	20
2.5 Komoditas Unggulan	22
2.6 Model Sosial Budaya	24
2.7 Kelembagaan	28
2.8 Lingkungan	31
2.9 Permasalahan.....	31
BAB III.....	35
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN.....	35
3.1 Tinjauan Kebijakan	35
3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan	39
BAB IV.....	41
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	41
4.1 Isu Strategis	41
4.2 Tujuan Dan Sasaran	41
4.4 Strategi.....	43
4.5 Program Dan Kegiatan.....	47
BAB V.....	54
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN.....	54
5.1 Produksi Barang dan Jasa.....	54
5.2 Penyerapan Tenaga Kerja.....	55
5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.....	56



BAB VI.....	58
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Rekomendasi.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Lahan di Kawasan Pedesaan Kampung Batik 2016.....	14
Tabel 2. 2 Kondisi Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kawasan Kampung Batik Tahun 2016.....	18
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019	19
Tabel 2. 4 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019.....	19
Tabel 2. 5 Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2019.....	20
Tabel 2. 6 Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen.....	21
Tabel 2. 7 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019.	222
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019.....	25
Tabel 2. 9 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	277
Tabel 2. 10 Kelembagaan Pada Kawasan Perdesaan Kampung Batik	30
Tabel 2. 11 Pemetaan Potensi dan Masalah Kampung Batik Kebumen	322
Tabel 2. 12 Perumusan Tujuan dan sasaran Pembangunan kampung Batik Kebumen	422
Tabel 5. 1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kawasan Kampung Batik.....	476
Tabel 5. 2 Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	53
Tabel 5. 3 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020	554



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	11
Gambar 2. 1 Peta Lokasi Kawasan Perdesaan Kampung Batik	12
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2019	24
Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk (ribu) Per Kecamatan Tahun 2019	26
Gambar 2. 4 Gambar Alur Rantai Nilai Batik Kebumen.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Sejalan dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Berkenaan dengan itu, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali oleh proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).



Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1, tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencanaan terpadu yang merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan.

RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan isu strategis kawasan. Terintegrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa di dalam kawasan. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya-tidaknya memuat: a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f) indikator capaian kegiatan tahunan.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah dengan sumberdaya yang potensial dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.



Berdasarkan uraian di atas pentingnya disusunnya suatu perencanaan kawasan pedesaan Kampung Batik Kebumen sebagai dasar perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan, sehingga pembangunan kawasan batik Kabupaten Kebumen dapat terarah, terukur dan terintegrasi.



1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik Kabupaten Kebumen, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026
- q. Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen.


1.3 Kedudukan RPKP

1. Menurut pasal 79 UU Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan



dan Belanja (APB) Desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap.

3. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)




BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam di wilayah Kabupaten Kabupaten KebumenKeadaan alam ini meliputi keadaan tanah, iklim, air dan keadaan lain yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan wilayah administratif adalah sebuah wilayah di Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh Bupatif, Camat atau Desa/Kelurahan. Keberadaan kabupaten administratif diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui penjelasan tentang kondisi geografis dan administratif dapat di jelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Delineasi Kawasan



Gambar 2. 1 Peta Lokasi Kawasan Perdesaan Kampung Batik

Deliniasi sentra kerajinan Kampung Batik Kebumen berlokasi di Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Pejagoan. Sedangkan ditinjau dari desa lokasi sentra batik berada di desa Jemur Kecamatan Pejagoan, Desa Pejagoan Kec pejagoan, Desa Gemaksekti dan desa Jumur Kecamatan Kebumen. Di dua Kecamatan tersebut terdapat sentra produksi batik dan sentra pemasaran. Sentra indurti ada yang bersekala rumah tangga dan ada yang bersekala IKM.



2.1.2 Iklim

Kawasan Perdesaan Kampung Batik Kabupaten Kebumen memiliki iklim sama dengan iklim di Kebumen yaitu iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan yang bergantian. Tipe iklim di Kawasan Perdesaan Kampung Batik berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah tipe iklim C3. Tipe ini merupakan tipe iklim dimana pada wilayah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan palawija dua kali dalam setahun. Pada sawah irigasi, lahan bisa ditanami sebanyak 3 kali.

Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kecamatan Pejagoan tahun 2016 berkisar antara 25,60° C sampai dengan 27,50 ° C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 75% sampai dengan 87%. Sedangkan untuk curah hujan selama tahun 2016 sebesar 3.229 mm³ dan hari hujan sebanyak 140 hari. Menurut Kantor UPT DPUPR Unit SDA Kaligending, curah hujan di Kecamatan Kebumen selama tahun 2016 sebesar 4.919 mm dan hari hujan sebanyak 144 hari. Curah hujan yang tinggi di musim penghujan memberikan dampak kawasan yang berada di perbukitan ini berpotensi rawan longsor dan rawan banjir di dataran rendah karena dialiri sungai Lukulo.

2.1.3 Topografi

Kawasan Perdesaan Kampung Batik terletak pada topografi wilayah perbukitan dan dataran rendah aluvial daerah aliran sungai Lukulo. Desa Jemur Kebumen dan Gemeksekti memiliki wilayah yang sebagian berada di dataran rendah, sebagian lagi berada di perbukitan. Adapun Desa Jemur Pejagoan sebagian besar wilayah berada pada bentang perbukitan. Dengan topografi perbukitan dan dataran rendah, kawasan ini memiliki kondisi pemukiman yang berbeda-beda. Secara umum, kondisi permukiman berkelompok pada area tertentu dan mengikuti jalan desa atau kampung.

2.1.4 Jenis Tanah

Kondisi tanah di kawasan perdesaan Kampung Batik didominasi oleh jenis podzolik merah kuning dengan sebaran pada wilayah merata. Tanah podzolik merah kuning berwarna merah



sampai kuning dengan kesuburan yang relatif rendah karena pencucian-pencucian. Podzolik merah kuning banyak digunakan untuk tanaman kelapa, jambu mete, karet, tanah litosol. Kondisi tanah pada dataran rendah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu didominasi dengan jenis tanah aluvial. Jenis aluvial ini cocok untuk dimanfaatkan tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Di kawasan perdesaan Kampung Batik, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. Pada kondisi perbukitan, sebagian besar lahan pertanian adalah lahan kering. Adapun pada dataran rendah, lahan diisi oleh sawah. Luas lahan untuk pertanian dan perkebunan masing-masing desa bisa dilihat pada tabel 4.1. Desa Jemur Kebumen memiliki lahan sawah yang paling luas. Adapun, desa Jemur Pejagoan yang terletak di perbukitan lebih didominasi oleh lahan kering.

Tabel 2. 1

Kondisi Lahan di Kawasan Pedesaan Kampung Batik 2016

Desa	Luas Lahan (Ha)		
	Luas Sawah	Lahan Kering	Total
Gemek Sekti	35	125	160
Jemur Kebumen	44	186	230
Jemur Pejagoan	39,5	238,1	277,6

2.1.6 Kebencanaan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di kawasan perdesaan Kampung Batik Kebumen kebencanaan yang dapat terjadi adalah gempa bumi maupun tanah longsor karena kondisi tanah didominasi oleh tanah litosol, dengan sebaran pada wilayah perbukitan karst.



Tanah litosol merupakan tanah muda yang berasal dari pelapukan batuan yang keras dan besar.

a. Produk Unggulan Kawasan Pedesaan

Batik telah dimanfaatkan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Batik menjadi pemenuh kebutuhan sandang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di masa lampau, batik tidak bisa digunakan sembarang orang tergantung dengan motif-motifnya. Di masa kini, pengkhususan penggunaan batik masih ada pada orang, tempat dan waktu tertentu, tetapi tidak seketat pada zaman dulu. Secara umum, produk batik bisa dimanfaatkan sebagai berikut:

1) Kain Batik

Hasil dasar dari batik adalah berupa selembar kain. Kain ini dimanfaatkan masyarakat sebagai sarung, jarit, kain panjang, dodot, selendang, kemben dan ikat kepala. Kain batik bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.

2) Baju/pakaian

Di masa modern, batik telah menjadi gaya hidup masyarakat yang menjadi bentuk penghargaan kepada budaya Indonesia. Batik telah dikreasi menjadi pakaian yang biasa dikenakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal maupun nonformal. Tak hanya itu, batik telah dipandang sebagai pakaian masyarakat dunia.

Di kawasan Batik Kebumen, beberapa pengusaha telah menjual batik menjadi pakaian jadi di showroomnya. BUMDesa Jemur telah melayani produksi pakaian jadi dari batik. Hal ini bisa memberi nilai tambah kain batik kebumen agar lebih bermanfaat secara ekonomi.

3) Kerajinan

Produk batik kini telah diproses menjadi kreasi kerajinan yang bernuansa etnik. Batik bisa diproduksi sebagai bahan untuk pembuatan tas, dompet, dan lain-lain. Selain itu, motif batik juga sudah merambah pada keramik, karpet, dan perabot rumah lainnya. Diversifikasi batik ini bisa meningkatkan potensi ekonomi pada masyarakat.



b. Produk Pendukung Kawasan Pedesaan

Masyarakat mengusahakan palawija untuk ditanami pada lahan-lahan kering. Palawija ini seperti singkong, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Selain itu, masyarakat juga menanam cabai rawit, kacang panjang, tanaman obat (jahe, kencur) dan lain-lain.

Komoditas lainnya yang diusahakan meliputi pisang, karet, nangka, sawo, belimbing, dan lain-lain. Pada lahan sawah, terdiri atas sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana PU, sederhana non PU) dan sawah tadah hujan. Sawah ini ditanami padi yang bisa dipanen antara 1-3 kali per tahun.

2.2 Perekonomian Wilayah

2.3.1 Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/Komoditas Unggulan Kawasan Pedesaan

Perekonomian Kawasan Pedesaan Kampung Batik Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor pertanian, jasa, perdagangan dan industri kecil dengan karakteristik wilayah pinggiran kota. Desa-desa di kawasan ini mendayagunakan potensi ekonomi pada sektor pertanian perdagangan, jasa dengan ditambah pada potensi khas daerah sebagai industri batik.

Di kawasan pedesaan Kampung Batik, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. Pada kondisi perbukitan, sebagian besar lahan pertanian adalah lahan kering. Adapun pada dataran rendah, lahan diisi oleh sawah. Luas lahan untuk pertanian dan perkebunan masing-masing desa. Desa Jemur Kebumen memiliki lahan sawah yang paling luas. Adapun, desa Jemur Pejagoan yang terletak di perbukitan lebih didominasi oleh lahan kering.

Pada tahun 2012, terdaftar sekitar 431 perajin batik dari enam kecamatan, delapan desa, dan enam kelompok batik di Kabupaten Kebumen. Jumlah pengrajin ini mengalami peningkatan dari tahun 2010, di mana terdapat 379 Perajin



yang menyebar di empat kecamatan, lima desa, empat kelompok batik. Saat ini batik Kebumen terkonsentrasi di desa Gemeksekti dan desa-desa kerajinan di sekitarnya. Desa Gemeksekti menjadi desa yang paling berkembang usaha Kampung Batiknya di Kebumen.

Kawasan Perdesaan Kampung Batik merupakan desa-desa utama penghasil batik di Kebumen. Selain Gemeksekti, Jemur Pejagoan, dan Jemur Kebumen, juga ada desa lain di luar kawasan yang menjadi penghasil batik signifikan di Kebumen, seperti Desa Seliling dan Kambang Sari di Alian, dan Desa Kutowinangun. Desa Gemeksekti memiliki sekitar 44 pengrajin yang tersebar di 4 Dusun yakni Tanuraksan, Tangkil, Sumeang dan Watubarut, serta 4 pengusaha besar. Adapun, Desa Jemur Kebumen memiliki 1 Dusun yang bergiat di Kampung Batik dengan jumlah pengrajin sebanyak 25 rumah tangga. Di Desa Jemur Pejagoan memiliki 2 Dusun yang menjadi sentra batik dengan jumlah pengrajin sebanyak 79 rumah tangga. Di kawasan batik ini, setidaknya terdapat 144 pengrajin batik yang aktif untuk memproduksi batik.

2.3.2 Kondisi Kemiskinan

Kawasan Perdesaan Kampung Batik merupakan daerah pinggiran kota, sehingga merupakan perpaduan antara sektor jasa, perdagangan dan agraris. Hal ini menjadikan karakteristik pekerjaan penduduk bermacam-macam. Di Desa Gemeksekti yang paling dekat dengan pusat ibukota Kebumen, masyarakat yang berprofesi di sektor perdagangan dan jasa lebih mendominasi, di antaranya pedagang, guru, TNI, Polri, buruh, sopir, karyawan toko, dan lain-lain. Di Jemur Pejagoan yang letaknya paling jauh dari pusat kota, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor agraris, yakni bertani dan berkebun. Masyarakat Jemur Kebumen berada di tengah-tengahnya, yakni sebagian bekerja menjadi petani, sebagian lagi di sektor jasa dan perdagangan.

Selain itu, di kawasan ini, banyak masyarakat juga menjadi pengrajin batik tulis yang dilakukan sebagai pekerjaan semi-produktif. Adapun dalam produksi batik cap dan batik



printing, terdapat puluhan warga yang bekerja sebagai karyawan di beberapa IKM (Industri Kecil dan Menengah Batik). Masyarakat yang bekerja penuh waktu sebagai karyawan ini terkonsentrasi di Desa Gemeksekti. Untuk pengerjaan produksi berat seperti pewarnaan, pencucian, atau yang berhubungan dengan mesin kebanyakan dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan untuk proses pembatikan khususnya batik tulis, kebanyakan dikerjakan oleh perempuan, kaum ibu rumah tangga.

Tabel 2. 2

Kondisi Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kawasan Kampung Batik Tahun 2016

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera 1	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+	Prasejahtera/total Keluarga
Kebumen	1.579	22.442	8.839			4.8%
Pejagoan	1.684	8.954	3.245			12.1%

Sumber : Dinsos PPKB, 2017

Melihat kondisi kesejahteraan di tingkat kecamatan bisa merepresentasikan tingkat kesejahteraan di Kawasan Perdesaan Kampung Batik. Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik, tetapi masih banyak dijumpai masyarakat prasejahtera. Di Kecamatan Kebumen, masih dijumpai keluarga prasejahtera sebanyak 4,8% dan Kecamatan Pejagoan sebanyak 12,1% dari total keluarga. Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”) diindikasikan belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: makan dua kali atau lebih sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian), bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bebas melaksanakan ibadah dan bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.



2.3 Kondisi Sumberdaya Manusia

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	360.260	256.234	616.494
--Bekerja	345.666	241.504	587.170
--Pengangguran Terbuka	14.594	14.730	29.324
Bukan Angkatan Kerja	82.366	201.380	283.746
--Sekolah	33.237	26.124	59.361
--Mengurus Rumah Tangga	27.095	161.553	188.648
--Lainnya	22.034	13.703	35.737
Jumlah	442.626	457.614	900.240

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 616.494 jiwa. Dengan kegiatan utama bekerja berjumlah 587.170 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 29.324 jiwa. Adapun Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen berjumlah 283.746 jiwa. Dengan Kegiatan utama; sekolah berjumlah 59.361 jiwa, mengurus rumah tangga berjumlah 188.648 jiwa, dan lainnya berjumlah 35.737 jiwa.

Tabel 2. 4 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja
<= Sekolah Dasar	296.945	1.963	298.908
Sekolah Menengah Pertama	119.023	4.390	123.413
Sekolah Menengah Atas	137.904	19.768	157.672
Perguruan Tinggi	33.298	3.203	36.501
TOTAL	587.170	29.324	616.494

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020



Angkatan bekerja yang bekerja paling banyak adalah dengan pendidikan SD/kebawah dengan jumlah 296.945 jiwa. Sedangkan pengangguran paling banyak adalah dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 19.768 jiwa.

2.4 Prasarana dan Sarana

2.4.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, jalan Kabupaten sepanjang 960,358 Km dan jalan non satus sepanjang 60 Km. Kondisi Jalan Kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dari proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 45,96% meningkat menjadi 54,69% di tahun 2019. Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5

Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	PANJANG JALAN (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	447,8	590,5	508,7	523,3	525,23
		2	6	1	6	3
2	Kondisi Sedang	199,6	89,72	177,4	160,1	187,62
		1	0	5	1	5
3	Kondisi Rusak Ringan	150,2	126,5	121,1	114,2	121,13
		1	7	3	4	8
4	Kondisi Rusak Berat	176,6	168,3	153,0	162,6	126,36
		9	0	7	5	2
5	Jalan secara keseluruhan	974,3	975,1	960,3	960,3	960,35
		3	5	6	6	8
Proporsi Kondisi Baik (%)		45,96	60,56	52,97	54,50	54,69
Proporsi Kondisi Sedang (%)		20,49	9,20	18,48	16,67	19,54
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		15,42	12,97	12,61	11,90	12,61
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		18,13	17,25	15,94	16,94	13,16

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020



2.4.2 Jaringan Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 8.621 Ha dengan jumlah 172 buah daerah irigasi (Permenpupr 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki daerah irigasi kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 Ha), DI Serayu (380 Ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 Ha). Terdapat juga daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Bumiayu (180 Ha). Daerah irigasi di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)	PERSENTAS E
1	172 DI Kabupaten	8621	23,2%
2	Sempor (Pusat)	6478	17,5%
3	Wadaslintang (Pusat)	21422	57,8%
4	Serayu (Pusat)	380	1,0%
5	Bumiayu (Prov)	180	0,5%
		37081	100,0%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019 kondisinya lebih baik dari tahun 2018 yaitu proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik yang meningkat dari 60,00% di tahun 2018 menjadi 68,18% pada tahun 2019. Selain itu, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat juga menurun dari 30,09% pada tahun 2018 menjadi 27,65% di tahun 2019. Panjang saluran irigasi Kabupaten Kebumen tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 7

Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	2018	2019
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.418	184.418
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	60,00%	68,18%
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	3,79%	3,20%
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	1,05%	0,97%
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat	30,09%	27,65%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020

2.5 Komoditas Unggulan

2.5.1 Produk Unggulan Kawasan Pedesaan

Batik telah dimanfaatkan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Batik menjadi pemenuh kebutuhan sandang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di masa lampau, batik tidak bisa digunakan sembarang orang tergantung dengan motif-motifnya. Di masa kini, pengkhususan penggunaan batik masih ada pada orang, tempat dan waktu tertentu, tetapi tidak seketat pada zaman dulu. Secara umum, produk batik bisa dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Kain Batik

Hasil dasar dari batik adalah berupa selembar kain. Kain ini dimanfaatkan masyarakat sebagai sarung, jarit, kain panjang, dodot, selendang, kemben dan ikat kepala. Kain batik bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.

2. Baju/pakaian

Di masa modern, batik telah menjadi gaya hidup masyarakat yang menjadi bentuk penghargaan kepada budaya Indonesia. Batik telah dikreasi menjadi pakaian yang biasa dikenakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal maupun nonformal. Tak hanya itu, batik telah dipandang sebagai pakaian masyarakat dunia.

Di kawasan Batik Kebumen, beberapa pengusaha telah menjual batik menjadi pakaian jadi di showroomnya. BUMDesa Jemur telah melayani produksi pakaian jadi dari batik. Hal ini bisa



memberi nilai tambah kain batik kebumen agar lebih bermanfaat secara ekonomi.

3. Kerajinan

Produk batik kini telah diproses menjadi kreasi kerajinan yang bernuansa etnik. Batik bisa diproduksi sebagai bahan untuk pembuatan tas, dompet, dan lain-lain. Selain itu, motif batik juga sudah merambah pada keramik, karpet, dan perabot rumah lainnya. Diversifikasi batik ini bisa meningkatkan potensi ekonomi pada masyarakat.

2.5.2 Produk Pendukung Kawasan Pedesaan


Masyarakat mengusahakan palawija untuk ditanami pada lahan-lahan kering. Palawija ini seperti singkong, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Selain itu, masyarakat juga menanam cabai rawit, kacang panjang, tanaman obat (jahe, kencur) dan lain-lain.

Komoditas lainnya yang diusahakan meliputi pisang, karet, nangka, sawo, belimbing, dan lain-lain. Pada lahan sawah, terdiri atas sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana PU, sederhana non PU) dan sawah tadah hujan. Sawah ini ditanami padi yang bisa dipanen antara 1-3 kali per tahun.



2.6 Model Sosial Budaya

Piramida penduduk di Kabupaten Kebumen adalah piramida penduduk berbentuk stasioner. Piramida ini memiliki bentuk seperti granat atau sarang tawon. Piramida penduduk stasioner menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Pada umumnya disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya relatif tetap.



Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Piramida penduduk Kebumen tahun 2020 didominasi penduduk usia produktif yaitu 20-60 tahun. Ini menunjukkan modal yang besar penduduk Kabupaten Kebumen dari sisi tenaga kerja. Usia non produktif 0-15 tahun dan usia 60 tahun ke atas menjadi usia tidak produktif yang menjadi tanggung jawab usia produktif. Berdasarkan jenis kelamin jumlah laki dan perempuan sebanding dan menunjukkan ten yang sama di setiap jenjang usia.




Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	47.188	44.284	91.472
2	5-9	51.361	47.905	99.266
3	10-14	55.696	52.326	108.022
4	15-19	50.859	43.092	93.951
5	20-24	37.646	35.661	73.307
6	25-29	34.211	34.723	68.934
7	30-34	32.923	34.809	67.732
8	35-39	36.718	39.936	76.654
9	40-44	40.248	42.924	83.172
10	45-49	41.193	43.713	84.906
11	50-54	39.101	43.228	82.329
12	55-59	35.833	38.760	74.593
13	60-64	30.906	31.546	62.452
14	65-69	23.694	23.092	46.786
15	70-74	15.988	18.087	34.075
16	75+	22.823	27.508	50.331
TOTAL		596.388	601.594	1.197.982

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yang terbanyak ada pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 108.022 jiwa. Sedangkan paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah 34.075 jiwa. Adapun kelompok usia *Gen Y/Millennial* (Sekitar Umur 15–34 Tahun) adalah berjumlah 303.924 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 601.594 jiwa.



Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk (ribu) Per Kecamatan Tahun 2019

Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sekitar 1.198 ribu jiwa. Dengan terbanyak penduduknya di Kecamatan Kebumen dengan jumlah 124,6 ribu jiwa. Sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sekitar 13,5 ribu jiwa.



Tabel 2. 9 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2010	2019	2010	2019	2010	2019
1	Ayah	54,1	57,0	-	0,15	708	746
2	Buayan	53,6	54,7	-	0,12	783	799
3	Puring	52,1	53,5	-	0,13	841	864
4	Petanahan	52,0	54,5	-	0,29	1.161	1216
5	Klirong	53,5	55,1	-	0,25	1.237	1275
6	Buluspesantren	51,6	53,4	-	0,15	1.058	1096
7	Ambal	54,1	55,2	-	0,15	868	885
8	Mirit	43,4	44,3	-	0,19	829	847
9	Bonorowo	18,3	18,7	-	0,24	877	895
10	Prembun	26,0	26,6	-	0,22	1.134	1158
11	Padureso	13,2	13,5	-	0,32	455	465
12	Kutowinangun	41,7	42,6	-	0,22	1.236	1262
13	Alian	53,4	54,5	-	0,18	925	944
14	Poncowarno	14,8	15,1	-	0,44	539	552
15	Kebumen	119,1	124,6	-	0,40	2.832	2964
16	Pejagoan	47,4	50,5	-	0,56	1.370	1462
17	Sruweng	52,8	54,0	-	0,23	1.209	1235
18	Adimulyo	33,7	34,6	-	0,30	776	797
19	Kuwarasan	43,5	45,8	-	0,26	1.284	1353
20	Rowokele	41,8	42,7	-	0,12	777	793
21	Sempor	58,5	59,7	-	0,13	584	596
22	Gombong	46,8	47,9	-	0,37	2.403	2457
23	Karanganyar	33,6	34,5	-	0,29	1.070	1098
24	Karanggayam	47,9	48,9	-	0,17	438	447
25	Sadang	17,9	18,3	-	0,26	331	338
26	Karangsambung	37,1	37,8	-	0,17	568	580
KEBUMEN		1.161,9	1.198,0	-	0,24	907	935

Sumber: BPS Kab Kebumen, 2020



Laju pertumbuhan penduduk per tahun (%) tertinggi sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Kebumen berada di Kecamatan Pejagoan dengan laju pertumbuhan 0,56 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Rowokele dan Buayan dengan laju pertumbuhan 0,12 persen. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen adalah 0,24 persen.

Sedangkan kepadatan penduduk per km² tahun 2019 di Kabupaten Kebumen, yaitu kecamatan terpadat di Kecamatan Kebumen dengan jumlah 2.964 jiwa/km². Sedangkan yang paling tidak padat adalah Kecamatan Sadang dengan 331 jiwa/km². Rata-rata kepadatan penduduk per km² tahun 2019 di Kabupaten Kebumen adalah 935 jiwa/km².


2.7 Kelembagaan

Bergeraknya alur rantai nilai (*value chain*) usaha Kampung Batik di kawasan bisa dilihat dari kondisi kelembagaan dalam masyarakat. Masyarakat yang bergerak di Kampung Batik terbagi menjadi dua, yakni sebagai kegiatan semiproduktif dan kegiatan produktif. Kegiatan semiproduktif masyarakat dilakukan dengan membatik di rumahnya masing-masing di tengah kesenggangan waktu. Biasanya ini merupakan pengrajin batik tulis. Adapun, kegiatan produktif dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha dan karyawan di IKM batik di kawasan. Kegiatan produktif ini dilakukan untuk memproduksi batik cap dan batik printing. Selain itu, proses pewarnaan, pencelupan, dan pengeringan biasanya dilakukan di IKM yang melibatkan pekerja khusus.

Para pengrajin membeli bahan dari pedagang kain di desa Gemeksekti secara mandiri atau mendapatkan bahan dari pengusaha/pedagang yang menjadi rangkaian saluran pemasarannya, baik disuplai maupun diijon. Kain yang digunakan untuk batik tulis adalah jenis kain sutra (paling banyak di Desa Jemur Pejagoan), kain primis, dan kain mori. Bahan lainnya untuk keperluan membatik di antaranya canting, malam, dan aneka warna (jika mewarnai sendiri) juga diperoleh dari pengusaha/pedagang lokal. Para pedagang lokal ini membeli bahan dan peralatan batik mayoritas dari Solo. Sebagian bahan mori disuplai dari produsen lokal di Gemeksekti.



Pengrajin membuat batik dengan motif berdasarkan pesanan atau inisiatif sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Jangka waktu produksi satu kain batik bisa berlangsung antara 1 - 3 minggu tergantung tingkat kerumitan. Selanjutnya, kain batik dari pengrajin dipasarkan oleh pengusaha di Gemeksekti atau dijual sendiri kepada pelanggan. Para pengusaha batik ini memiliki showroom/galeri di Desa Gemeksekti, di jalan Kebumen-Karangsambung untuk melakukan penjualan langsung. Saluran pemasaran lainnya, pengusaha melakukan promosi dengan mengikuti pameran dan expo. Beberapa pengusaha juga menjual batiknya secara online via *e-marketplace* dan media sosial.



Gambar 2. 4 Gambar Alur Rantai Nilai Batik Kebumen

Adanya kebijakan daerah terkait penggunaan batik untuk seragam dinas dan pakaian sekolah dinilai sangat membantu untuk pemasaran batik Kebumen. Pasar lokal bisa menyerap batik printing dan batik cap yang diproduksi IKM di tingkat lokal. Hanya saja batik tulis masih mengalami kesulitan untuk dipasarkan di tingkat lokal. Untuk pasar nasional, batik Kebumen harus bersaing dengan sentra-sentra batik yang telah mapan seperti Solo, Pekalongan, Yogyakarta, dan Cirebon. Batik tulis Kebumen masih mengambil pasar ‘niche’ bagi para kolektor batik.

Beberapa pengusaha telah mengambil kredit dari bank dan lembaga kredit lainnya. Kredit ini digunakan untuk pembelian sarana produksi, peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi usahanya. Namun, para pengrajin batik rumahan sangat jarang yang memanfaatkan kredit dari lembaga keuangan. Pengrajin menilai



kredit tidak diperlukan karena kegiatan produksinya hanya sebagai aktivitas semi-produktif.

Di Kawasan Perdesaan Kampung Batik, sudah terdapat kelompok pengrajin berupa paguyuban pengrajin batik dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Paguyuban pengrajin batik ini terdapat di Gemeksekti. Adapun Kelompok Usaha Bersama ini telah terdapat di 3 desa. Sebagian Kelompok Usaha Bersama ini bergerak lambat. Keberadaan kelompok/paguyuban pengrajin dinilai belum secara efektif mampu mendorong kebijakan terkait batik yang lebih memberi manfaat untuk para pengrajin.

Tabel 2. 10

Kelembagaan Pada Kawasan Perdesaan Kampung Batik

No	Desa	BUM Desa bergerak bidang batik	Kelompok Pengrajin	Pengelola wisata
1	Gemeksekti	ya	ada	Ada
2	Jemur Kebumen	ya	ada	ada
3	Jemur Pejagoan	belum	ada	tidak

Peran serta BUMDesa dalam pengembangan Kampung Batik kawasan telah muncul. Sudah ada 2 BUMDesa yang bergerak yakni BUMDesa Jemur Kebumen dan Gemeksekti. Kedua BUMDesa ini telah membentuk BUMDesa bersama di mana BUM Desa Jemur Kebumen berfokus pada pemasaran dan BUMDesa Gemeksekti fokus pada produksi. Perkembangan BUMDesa Jemur Kebumen sudah berjalan lumayan. Omset batik per bulan nya mencapai 20 juta, pembagiannya 30% masuk ke Pendapatan Asli Desa, sisanya digunakan untuk operasional dan marketing. Selain batik, di dalam BUMDesa Jemur Kebumen juga sudah berjalan beberapa unit di antaranya jahit dan Jemur Adventure Park.

Adapun BUMDesa Gemeksekti memproduksi batik printing dengan bekerja sama dengan 8 pengrajin/pengusaha kecil. Menjadi tantangan di Gemeksekti bagi BUMDesa untuk merangkul para pengusaha besar yang sudah mapan. Sebagian menerima dan sebagian lagi menolak. BUMDesa Gemeksekti juga terlibat dalam eduwisata Kampung Batik. Lini bisnis ini merupakan diversifikasi



usaha untuk mengenalkan batik Kebumen sekaligus untuk menarik masyarakat ke kawasan untuk belajar dan membeli batik.

Kampung Batik di desa Jemur Pejagoan secara kelembagaan masih dinaungi oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB). BUM Desa belum terlibat dalam pengembangan bisnis batik. Dari 3 KUB, hanya 1 KUB, yakni Mawar yang aktif dalam melakukan kegiatan membatik secara kelompok.

2.8 Lingkungan

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Batasan pengertian sanitasi menurut WHO adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di kawasan perdesaan Kecamatan Kebumen dan Pejagoan sudah memiliki jamban sendiri, demikian juga dengan tempat mencuci baju, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan jasmani cukup besar. Sedangkan untuk tempat pembuangan sampah sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar karena kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah.

2.9 Permasalahan

Potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang memiliki nilai guna untuk dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga dapat memberikan kebermanfaatan ekonomi sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Potensi dinilai dari aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, serta sarana dan prasarana. Masalah adalah segala tantangan yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan pemanfaatan atau budidaya sumber daya kawasan yang ada sehingga menghambat penambahan nilai guna sumberdaya. Berikut adalah potensi dan masalah masing-masing aspek yang dimiliki oleh Kawasan Perdesaan Kampung Batik.



Tabel 2. 11 Pemetaan Potensi dan Masalah Kampung Batik Kebumen

Aspek	Potensi	Masalah
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikenal dengan batik tulis yang memiliki karakteristik motif khas (beras utah, srikit, jagatan, ukelan). ▪ Memiliki pengrajin batik yang berkembang dari generasi ke generasi. ▪ Kawasan terletak strategis di dekat ibukota Kabupaten. ▪ Dikenal kehalusan, kerumitan dan kerapian produk batik tulis disbanding daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasaran batik masih terbatas di lingkup lokal ▪ Plangkan/alat cetak dan bahan batik tergantung dari daerah lain ▪ Kapasitas produksi masih kurang terutama untuk batik printing massal ▪ Mutu produksi belum standar dan konsisten. Warna batik relative gampang '<i>mbladhus</i>' dan kurang '<i>vivid</i>' ▪ Desain pola batik belum berkembang untuk mengikuti tren
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kelompok pengrajin batik ▪ Pendampingan pemerintah dalam pengembangan Kampung Batik (terutama pelatihan) ▪ BUMDesa sudah bergerak di batik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan pedagang besar, pedagang kecil, pengrajin dan BUM Desa kurang sinergis ▪ Lembaga-lembaga pemasaran belum optimal dalam promosi dan penjualan ▪ Permodalan kurang untuk BUM Desa ▪ Pembukuan/akuntansi untuk UMKM Kampung Batik masih belum diperhatikan
Infrasrtuktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Gemeksekti dilalui jalan lebar kabupaten penghubung Kebumen ke Karangsembung (kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penunjuk arah dan tengara kawasan sebagai kawasan batik belum ada



	<p>rencana geopark nasional)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sudah tersedia sanggar kerajinan di Desa Gemeksekti▪ Transportasi umum bisa menjangkau kawasan	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Showroom</i> dari lembaga desa belum ada untuk pemasaran dan penjualan.▪ Jalan desa di dalam kawasan belum cukup baik, terutama di Jemur Pejagoan▪ Fasilitas penunjang untuk wisata batik masih terbatas (toilet, pusat informasi)▪ Jaringan komunikasi berbasis internet cepat belum menjangkau seluruh kawasan.
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak, terutama generasi muda.▪ Tersedia fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai▪ Memiliki beragam budaya dan sejarahnya yang lokal dan unik, yang bias mendukung wisata kawasan▪ Gotong royong masyarakat masih terjaga dengan baik▪ Keramahan masyarakat terhadap pengunjung▪ Semangat kerja keras masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi masyarakat rentan terhadap garis kemiskinan dan tingkat pendidikan dasar.▪ Generasi muda mulai tidak berminat untuk membatik.▪ SDM yang terampil dalam inovasi produk sangat terbatas.▪ Perhatian masyarakat masih kurang dalam melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya populer.▪ Kesehatan dan keselamatan kerja kurang diperhatikan dalam proses membatik
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat masih membuang limbah batik



	<p>lingkungan sudah lumayan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahan pewarnaan alami batik ramah lingkungan tersedia banyak di masyarakat.	<p>ke sungai/selokan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah secara terpadu yang mencakup banyak pengrajin▪ Pembinaan dan bantuan dari pemerintah daerah terkait lingkungan hidup masih kurang.▪ Zat kimia bahan untuk produksi batik berpotensi merusak lingkungan
--	---	--



BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 diharapkan mengadopsi konsep ekonomi hijau, terutama dalam pembangunan rendah karbon. Ke depan harapannya tidak akan ada lagi isu mana yang harus diprioritaskan antara pertumbuhan ekonomi atau mengutamakan lingkungan hidup. Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan kemiskinan membaik, tapi pada saat yang sama tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kalau bisa lingkungan hidupnya juga dalam kondisi yang membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada



kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan isu strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu targetnya adalah peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan perwujudan keterkaitan desa-kota dan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan perdesaan dibutuhkan sebagai basis ketahanan pangan. Kawasan perdesaan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sama dengan perkotaan tetapi tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 perlu masukan mengenai tiga poin berikut ini.

1. Kawasan perdesaan prioritas nasional yang telah eksisting diharapkan dapat dilanjutkan dengan indikator dan ukuran yang jelas.
2. Membentuk KPPN baru yang merupakan aspirasi pemerintah daerah dan telah memiliki masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
3. KPPN masuk sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Keempat, KPPN yang telah memiliki RPKP dapat dilanjutkan implementasinya pada RPJMN berikutnya, dan kelima, diusulkan adanya DAK Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan KPPN.

Selain tiga hal tersebut, BAPPENAS menginginkan RPJMN 2020-2024 mengadopsi ekonomi hijau "*green growth*" melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia, Bappenas



telah menjalin kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan. Tidak hanya berkolaborasi dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang, PPRK Indonesia yang dipimpin oleh BAPPENAS juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta. Di antaranya *International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)*, *New Climate Economy*, WRI Indonesia, *Global Green Growth Institute (GGGI)*, *World Agroforestry Centre*, *ESP3 DANIDA Environmental Support Programme*, *System Dynamics Bandung Bootcamp*, dan Sarana Primadata.

Sektor publik harus satu visi, yaitu kebijakan antar kementerian/lembaga dan antara pusat dan daerah harus sinkron. Dunia usaha harus membangun mata rantai pasok yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien energi, dan rendah emisi. Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak melalui pengembangan skema-skema investasi baru yang nyata dan berdampak luas. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, dan fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien dan berkelanjutan.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang didominasi dengan lanskap perdesaan yang bercorak sebagian besar pada kehidupan agraris masyarakat. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yakni: “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi pembangunan ini bisa dilihat sebagai wujud begitu besarnya pemerintah daerah memberikan tumpuan pada potensi-potensi perdesaan di Kebumen. Oleh karena itu, keberpihakan pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan harus banyak



diarahkan pada pengembangan desa dan kawasan perdesaannya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berfokus pengembangan Kawasan Perdesaan di Kebumen pada 5 (lima) kawasan dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen, yakni Kawasan Wisata Pesisir Menganti, Kawasan Anyaman Pandan, Kawasan Kampung Batik, Kawasan Produk Unggulan Gula Semut, dan Kawasan Kampung Peternakan Sapi. Arah pengembangan kawasan perdesaan ini berpijak dari kesamaan potensi lokal yang terletak pada daerah-daerah yang berdekatan. Adanya penetapan kawasan perdesaan ini akan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031, Kabupaten Kebumen memiliki visi jangka panjang yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi tersebut akan dijabarkan dalam sejumlah misi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada dokumen RTRW memiliki tujuan yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu kebijakan dan strategi dalam penataan ruangnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Untuk kebijakan pola dan struktur ruang wilayah kabupaten dibahas dalam RTRW meliputi:

Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhieraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.



Sementara untuk rencana sistem pusat kegiatan yang ada di kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan dan pedesaan. Rencana sistem perkotaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKW ini terdapat di Perkotaan Kebumen.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL ini meliputi Perkotaan Gombong, Perkotaan Karangayar, dan Perkotaan Prembun.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pengembangan PPK ini terdiri dari 22 perkotaan yaitu Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsembung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit, Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, karanggayam, dan Sadang.

3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

3.2.1 Menurut Bappenas (2006), berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan di antaranya adalah: (1) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.



3.2.2 Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan di antaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam (Setiyanto dan Irawan, 2010).



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/masyarakat di masa yang akan datang, yang ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- b. Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Isu strategis di kawasan perdesaan Kampung batik kebumen didapatkan dari inventarisasi isu. Inventarisasi isu dijarah dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dan survei lapangan di Kawasan Perdesaan. Berikut isu strategis di Kawasan Kampung Batik Kabupaten Kebumen:

1. Kapasitas produksi masih terbatas berupa produksi batik printing, dan cap serta Industri batik skala massal mengelompok pada beberapa pengusaha.
2. Plangkan atau alat cetak dan bahan batik sangat tergantung dari daerah lain, terutama Solo.
3. Belum mempunyai *brand* dan pemasaran batik Kebumen masih terbatas dalam skala lokal (mengandalkan dinas, instansi) dan belum bisa bersaing dengan batik-batik dari daerah utama penghasil batik
4. Terbatasnya akses permodalan pengusaha batik.
5. Rendahnya minat generasi muda dalam usaha membatik.
6. Masih tendahnya kesadaran pengelolaan lingkungan hidup pengelolaan limbah pewarna batik.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan. Tujuan merupakan kondisi yang hendak di capai dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang hendak di capai



dalam penyusunan RPKP Kampung Batik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Perumusan Tujuan dan sasaran Pembangunan kampung Batik Kebumen

Visi : **Menjadi Sentra Kerajinan Batik Inovatif, Terkemuka dan Berkelanjutan yang Berorientasi Ekspor**

No	Misi	Tujuan	sasaran
1	Menyediakan produk batik yang berkualitas dan memiliki daya saing	Mewujudkan Batik Kebumen yang memiliki daya saing	Adanya Brand Batik Kebumen
			Meningkatnya produksi batik yang memenuhi standar SNI
2	Mengembangkan produk batik yang inovatif, memenuhi selera pasar individual dan kebutuhan industrial, standar SNI dan berorientasi ekspor.	Mewujudkan memiliki kualitas berstandar SNI dan berorientasi ekspor	Meningkatkan pemasaran batik, khususnya pasar ekspor.
3	Mengembangkan infrstruktur kawasan batik Kebumen	Mewujudkan infrstruktur tiap klaster	Meningkatkan sarana prasarana infrstruktur
			Membangun papan penunjuk dan reklame
4	Pengembangan kuantitas produksi dan kualitas produksi pada klastering Kampung Batik.	Mewujudkan pengembangan tiap klaster	Meningkatkan produksi dan kualitas batik tiap klastering
5	Mendirikan dan/atau mengembangkan kelembagaan lokal	Mewujudkan kelembagaan BUM Desa dan	Meningkatkan peran BUM Desa dan BUMDESMA dalam



untuk terlibat lebih aktif, sinergis dan luas dalam pengembangan bisnis dan wisata batik.	BUMDESMA yang handal	produksi dan pemasaran
		Terciptanya wisata batik di Kebumen

4.3 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya mencapai visi yang telah ditetapkan. Strategi juga didasarkan pada kebijakan yang telah digariskan. Strategi pengembangan Kawasan Perdesaan Kampung Batik Kabupaten Kebumen terdiri dari Empat strategi yaitu strategi strategi klastering, strategi peningkatan daya saing bidang produksi, strategi peningkatan daya saing bidang pemasaran, strategi pengembangan infrastruktur dan strategi kelembagaan.

1. Strategi Klastering

Strategi klastering ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari setiap rantai produk batik, sehingga pelaku/desa dimana klaster berada dapat memperoleh kemanfaatan yang optimal. Konsep pengembangan klastering kawasan kampung batik akan membagi desa ke dalam klaster-klaster tertentu. Secara umum klaster kawasan kampung batik dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pengembangan desa klaster pemasaran dan ekowisata

Desa Gemeksekti merupakan desa yang memiliki IKM batik paling banyak. Desa Gemeksekti bisa menjadi pusat kawasan yang strategis karena dilintasi jalan kabupaten penghubung Kebumen – Geopark Karangsembung – Banjarnegara. Pengembangan batik di Gemeksekti berfokus pada sektor produksi, pemasaran dan ekowisata. Di desa ini nantinya akan dikembangkan klaster perdagangan batik dilengkapi dengan *pedestrian walk* sehingga pengunjung nyaman untuk berpindah dari satu outlet ke outlet lainnya. Pengembangan ekowisata diarahkan pada menjadikan proses pembatikan tulis dan proses cap/printing sebagai atraksi wisata.



b. Pengembangan desa klaster produsen batik

Desa Jemur Kebumen dan Jemur Pejagoan memproduksi batik tulis yang tersebar pada puluhan pengrajin yang terkonsentrasi pada RW-RW yang berdekatan dengan Desa Gemeksekti. Hasil produksi batik tulis dijual kepada penjual di Desa Gemeksekti. Ke depan fokus pengembangan Desa Jemur Pejagoan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas batik tulis. Yang perlu didorong adalah produksi batik printing oleh BUMDesa untuk kepentingan produksi massal yang bisa memperluas lapangan kerja dan memenuhi *captive market* pakaian dinas dan pelajar di Kebumen.

2. Strategi peningkatan daya saing produksi

Peningkatan daya saing produksi dapat terjadi apabila produsen tidak tergantung dengan pihak lain sehingga tercipta efisiensi. Sebagai contoh, produsen batik di Kebumen tergantung dengan pembuatan alat cetak atau plangkan dari daerah lain di luar Kebumen. Akibatnya, selain tingginya harga alat cetak/plangkan yang berimbas pada tingginya biaya produksi, produsen batik di Kebumen juga sangat bergantung pada motif-motif yang dibuat oleh pembuat alat cetak atau plangkan (khususnya untuk batik cap). Dengan kata lain motif yang dihasilkan oleh produsen batik Kebumen akan sama saja dengan motif batik dari daerah lain.

Dengan kemandirian alat maupun motif, produsen dapat menurunkan biaya produksi dan saat yang sama mendapatkan kesempatan mengembangkan motif khas Kebumen. Strategi peningkatan daya saing produksi ditempuh dengan:

- a. Pembuatan alat cetak/plangkan di Kebumen. Ini bisa menjadi satu klaster industri tersendiri.
- b. Desain motif batik cap maupun batik tulis yang mencerminkan ke-khasan Kebumen; dapat ditempuh dengan cara menggandeng desain terkemuka untuk menemukan motif khas dan mendampingi produsen batik Kebumen.
- c. Pendidikan desainer motif dan produk batik yang berbasis teknologi dan mengikuti tren pasar.
- d. Antisipasi lonjakan penjualan di masa depan perlu dilakukan dengan:



- 1) Perluasan produksi batik printing dan cap ke masyarakat di kawasan perdesaan batik dengan tujuan semakin banyak melibatkan masyarakat dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja
 - 2) Peningkatan kualitas produksi melalui balai pelatihan dan sosialisasi penggunaan bahan baku berkualitas.
 - e. Diversifikasi produk Kampung Batik (pakaian jadi, gantungan kunci, dll) untuk meningkatkan nilai tambah kawasan.
3. Strategi Pemasaran
- Strategi pemasaran harus berfokus pada:
- a. *Branding tagline* Batik Kebumen: “Batikkan Hidupmu, Apikkan Gayamu”. Branding sangat penting untuk menciptakan citra yang bagus pada batik Kebumen di pasar.
 - b. Pemasaran ke *captive market* lokal yaitu aparaturnya pemerintah daerah dan pelajar/siswa. *Captive market* ini harus 100% dikuasai produsen lokal dan menjadi penopang pemasaran utama produk batik Kebumen.
 - c. Pemasaran ke pasar nasional dan internasional melalui strategi:
 - 1) Komunikasi via sosial media secara langsung oleh pemerintah, produsen maupun melalui *social media influencer*.
 - 2) Penjualan ritel melalui sosial media dan toko online. Perlu pelatihan untuk para produsen dan penjual (toko/outlet).
 - d. Pengembangan brand lokal dan brand batik Kebumen sebagai payung. Pengembangan brand ini *in-line* dengan pengembangan motif khas utama dari Kebumen.
 - e. Pengurusan hak paten motif khas Kebumen.
 - f. Pengembangan produk dan pemasaran atraksi ekowisata yang menonjolkan pengalaman pengunjung:
 - 1) Program pengunjung membuat tulis.
 - 2) Program pengunjung melihat proses batik cap.
 - 3) *Summer program* batik/*summer camp* batik untuk pengunjung lokal/internasional bekerja sama dengan *tour agent*. Produk ini dapat dibundling dengan pariwisata pantai maupun produk unggulan lain seperti anyaman pandan dan gula semut.
 - 4) Pelaksanaan *calender of event* (COE) ekowisata batik di kawasan.



4. Strategi Infrastruktur

Strategi infrastruktur adalah pengembangan fasilitas pendukung yang dicapai melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan klaster pemasaran berupa *outlet* dengan penampakan/*fasad* depan yang seragam dan mencerminkan batik khas Kebumen.
- b. Pembangunan pedestrian walk di area klaster pemasaran.
- c. Pemasangan papan penunjuk jalan.
- d. Pembuatan tengara kawasan yang ikonik (tugu batik/taman batik).
- e. Peningkatan akses jalan ke dusun-dusun sentra produksi batik.
- f. Pendirian Showroom BUMDes Bersama.

5. Strategi Kelembagaan dan *Sustainability*

Strategi ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi produksi batik dapat berjalan langgeng, tertata dan dapat dinikmati hasilnya oleh semua stakeholder. Strategi ini dapat ditempuh melalui:

- a. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan individu untuk mendorong industri batik tidak mencemari lingkungan. Penting juga untuk merawat operasional IPAL ini agar bisa digunakan dalam jangka waktu lama.
- b. Penggunaan bahan pewarna alamiah yang dapat mengurangi pencemaran. Hal ini juga dapat dijadikan selling point dalam pemasaran produk batik Kebumen sebagai Batik Ramah Lingkungan. Slogan “Indah di Badan, Ramah di Kantong, dan Aman bagi Lingkungan” dapat menjadi pilihan *positioning* produk Batik Kebumen.
- c. Pembuatan kebijakan lebih mengikat dan tegas tentang penggunaan batik motif khas Kebumen di tingkat lokal kabupaten.
- d. Pendidikan pembatik muda. Hal ini penting agar generasi muda mau dan mampu menjadi penerus industri batik di Kebumen sekaligus menjaga keberlanjutannya.
- e. Pengembangan kelembagaan sebagai pengelola produksi batik. Strategi ini penting untuk memperjelas tanggung jawab



pengembangan kawasan batik, sehingga isu, konflik atau ketidaksinergian dapat dihindari, pembagian tanggung jawab dan pembagian manfaat harus jelas. Harus ada lembaga yang profesional, kredibel, dan transparan yang bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan kawasan batik.

- 1) Revitalisasi peran BUMDesa dalam rantai nilai bisnis batik.
- 2) Pengembangan BUMDesa Bersama berbasis batik sebagai penggerak ekonomi kawasan.
- 3) Pembuatan mekanisme formal untuk memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan batik untuk seluruh *stakeholder*.
- 4) Sinergisitas peraturan daerah dan desa.

4.4 Program Dan Kegiatan

Tabel 5. 1

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kawasan Kampung Batik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Mewujudkan Batik Kebumen yang memiliki daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Brand Batik Kebumen 2. Meningkatnya produksi batik yang memenuhi standar SNI 	Peningkatan Daya Saing Produksi Batik Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan alat cetak/plangkan di Kebumen. Ini bisa menjadi satu klaster industri tersendiri. 2. Pembuatan desain motif batik cap maupun batik tulis yang mencerminkan ke-khas-an Kebumen 3. Pendidikan desainer lokal untuk pengembangan motif dan produk batik yang berbasis teknologi dan



			<p>mengikuti tren pasar</p> <p>4. Pengembangan pewarnaan batik secara khusus untuk mendukung motif khas batik kebumen yang lebih awet dan 'vivid'</p> <p>5. Perluasan produksi batik printing dan cap ke masyarakat di kawasan perdesaan batik dengan tujuan semakin banyak melibatkan masyarakat dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja</p> <p>6. Peningkatan kualitas produksi melalui balai pelatihan dan sosialisasi penggunaan bahan baku berkualitas.</p> <p>7. Diversifikasi produk Kampung Batik (pakaian jadi, gantungan kunci, dll) untuk meningkatkan nilai tambah kawasan.</p>
--	--	--	--



<p>2. Mengembangkan produk batik yang inovatif, memenuhi selera pasar individual dan kebutuhan industrial, standar SNI dan berorientasi ekspor.</p>	<p>1. Meningkatkan pemasaran batik, khususnya pasar ekspor.</p>	<p>Peningkatan Pemasaran regional, nasional dan ekspor.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Branding tagline</i> Batik Kebumen: “Batikkan Hidupmu, Apikkan Gayamu”2. Pemasaran ke <i>captive market</i> lokal yaitu aparatur pemerintah daerah dan pelajar/ siswa3. Pemasaran ke pasar nasional dan internasional melalui strategi:<ol style="list-style-type: none">a. Komunikasi via sosial media secara langsung oleh pemerintah, produsen maupun melalui <i>social media influencer</i>.b. Penjualan ritel melalui sosial media dan took online. Perlu pelatihan untuk para produsen dan penjual (toko/outlet)4. Pengembangan brand lokal dan brand batik Kebumen sebagai
---	---	---	---



			<p>payung bisnis kawasan.</p> <p>Pengembangan brand ini in-line dengan pengembangan motif khas utama dari Kebumen.</p> <p>5. Pengurusan hak paten motif khas Kebumen</p> <p>6. Pengembangan produk dan pemasaran atraksi ekowisata yang menonjolkan pengalaman pengunjung:</p> <p>a. Program pengunjung membuat tulis</p> <p>b. Program pengunjung melihat proses batik tulis dan cap</p> <p>c. Summer program batik/ <i>summer camp</i> batik untuk pengunjung lokal/internasional bekerja sama dengan tour agent.</p> <p>7. Pelaksanaan <i>calender of event</i> (COE) ekowisata batik di kawasan.</p>
--	--	--	--



<p>3. Mengembangkan infrastruktur kawasan batik Kebumen</p>	<p>1. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur</p> <p>2. Membangun papan penunjuk dan reklame</p>	<p>Peningkatan Infrastruktur dan sarana Kawasan Kampung Batik.</p>	<p>1) Pengembangan klaster pemasaran berupa outlet dengan penampakan/fasad depan yang seragam dan mencerminkan batik khas Kebumen</p> <p>2) Pembangunan pedestrian walk di area klaster pemasaran</p> <p>3) Pemasangan papan penunjuk jalan</p> <p>4) Pembuatan tengara kawasan yang ikonik (tugu batik/taman batik)</p> <p>5) Peningkatan akses jalan ke dusun-dusun sentra produksi batik</p> <p>6) Pendirian Showroom BUMDes Bersama</p>
<p>4. Mewujudkan pengembangan tiap klaster</p>	<p>1. Meningkatkan produksi dan kualitas batik tiap klastering</p>	<p>Pengembangan produksi dan kualitas produksi tiap klastering.</p>	<p>1. Studi/Kajian konsep klastering batik</p> <p>2. Sosialisasi konsep klastering batik</p> <p>3. Pengembangan desa klaster</p>



			pemasaran dan ekowisata batik 4. Pengembangan desa klaster produsen batik
5. Mewujudkan kelembagaan BUM Desa dan BUMDESMA yang handal	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran BUM Desa dan BUMDESMA dalam produksi dan pemasaran2. Terciptanya wisata batik di Kebumen	Penataan dan pengembangan Kelembagaan dan Sustainability lingkungan dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan individu agar industri batik tidak mencemari lingkungan.2. Penggunaan bahan pewarna alamiah untuk mengurangi pencemaran dan selling point dalam pemasaran produk batik Kebumen sebagai Batik Ramah Lingkungan. Slogan “Indah di Badan, Ramah di Kantong, dan Aman bagi Lingkungan”3. Pendidikan pembatik muda di masyarakat dan sekolah kawasan.4. Pembuatan kebijakan lebih mengikat dan tegas tentang penggunaan batik motif khas



			<p>Kebumen di tingkat lokal kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none">5. Revitalisasi peran BUMDesa dalam rantai nilai bisnis batik6. Pengembangan BUMDesa Bersama berbasis batik sebagai penggerak ekonomi kawasan7. Pembuatan mekanisme formal untuk memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan batik untuk seluruh stakeholder8. Sinergisitas peraturan daerah dan desa
--	--	--	--



BAB V

NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa

Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Angka kunjungan wisata meningkat secara signifikan, baik kunjungan ke objek pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah maupun non-Pemerintah Daerah. Akan tetapi, akibat Pandemi Covid-19 yang menuntut pembatasan sosial termasuk penutupan tempat wisata menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen menurun drastis sebesar -88,43% pada Tahun 2020 begitu juga dengan lama kunjungan wisata yang tumbuh negatif sebesar -77,67%.

Tabel 5. 2

Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	1.486.939	1.770.136	2.020.878	2.927.444	338.687
2	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	<i>n/a</i>	14,16	19,04	44,86	-88,43
3	Lama kunjungan wisata	0,41	0,51	0,57	1,03	0,23
4	Perumbuhan lama kunjungan wisata (%)	<i>n/a</i>	24,39	11,76	80,70	-77,67

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020

Capaian kinerja pariwisata tersebut dipengaruhi oleh kondisi 4 pilar pariwisata yaitu: Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Pengembangan kawasan Batik Kebumen untuk pendukung pariwisata baik dari komoditi maupun kawasan wisat, dapat berdampak baik terhadap peningkatan sektor pariwisata. Tahun 2019 dengan potensi



kunjungan wisata 2.927.444 dengan pertumbuhan 44,86% merupakan potensi yang cukup besar bagi Kebumen. Dengan berkembangnya sektor wisata akan berdampak pada industri batik Kebumen. Dengan adanya Covid-19 sektor IKM dan pariwisata tidak dapat berjalan seperti biasa, diharapkan dengan new normal di tahun 2022 sektor pariwisata dan IKM dapat pulih melaksanakan aktifitas usaha.

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sektor manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. 3
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan, Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021.

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan penduduk bekerja menurut lapangan kerja sektor manufaktur tahun 2020 sebesar



20,1% atau turun 0,9 dari tahun 2019 sebesar 21%. Sektor Perdagangan, Restoran dan Perhotelan penduduk bekerja tahun 2020 sebesar 0,15%. Kedua sektor ini merupakan sektor yang didukung dari kawasan Batik Kebumen.

5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98 juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional.

Pengembangan Kawasan Batik Kebumen diharapkan akan berkontribusi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiga desa Kampung Batik Kebumen. Pertumbuhan ekonomi



kawasan akan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kebumen.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Perencanaan Kampung Batik Kebumen bertujuan mengembangkan perekonomian berbasis kewilayahan yang terdiri dari 2 kecamatan dan 3 desa di Kabupaten Kebumen. Berdasar hasil kajian RPKP Kampung Batik Kebumen yang telah dilakukan, dapat kami sempilkan sebagai berikut :

1. Kawasan Batik, yang tersebar di tiga desa, mulai dari Gemeksekti, Jemur Kebumen, dan Jemur Pejagoan;
2. Isu strategis yang ada meliputi; Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mendorong penggunaan kain batik Kebumen sebagai pakaian dinas dan sekolah. Namun, untuk pakaian sekolah baru diatur dalam surat edaran; Kapasitas produksi masih terbatas dalam batik printing dan cap. Industri batik skala massal mengelompok pada beberapa pengusaha; Sinergi pedagang besar, pedagang kecil dan pengrajin belum optimal dalam pengembangan ekonomi batik secara kawasan; Belum adanya pasar sentra batik untuk memasarkan batik Kebumen secara terpadu, dan
3. Strategi yang akan dilakukan meliputi pengembangan desa klaster pemasaran dan ekowisata serta produsen batik; Pemasaran ke *captive market* lokal yaitu aparaturn pemerintah daerah dan pelajar/siswa; Pembangunan pedestrian walk di area klaster pemasaran.

6.2 Rekomendasi

Untuk mengelola dan mengembangkan potensi Kampung Batik Kebumen dengan baik, perlu adanya konsep dan strategi terpadu. Hal ini sangat penting karena kondisi eksisting pada masyarakat dipandang masih memiliki beberapa kekurangan mendasar.

1. Masalah umum yang terjadi di antaranya adalah pemasaran batik Kebumen masih dilakukan konvensional dan berada pada wilayah lokal saja. Hal ini disebabkan oleh saluran pemasaran kurang terdiversifikasi.



2. Isu utama adalah sinergisitas antara pedagang batik, pedagang kecil dan pengrajin masih kurang. Dibutuhkan peran yang lebih dari kelembagaan desa, seperti BUMDesa, baru dalam pengembangan dan pengelolaan awal usaha batik di desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO